



**Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat
Pertanian**
(Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten
Tegal)

Devie Aulia Asmarani^{1*}, Ruliq Suryaningsih²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

devieaulia2910@gmail.com, ruliq.surya@gmail.com

*corresponding author

Abstract: *Penujah Village is one of the villages located in Kedungbanteng District, Tegal Regency, where most of the population live as farmers. The condition of the people of Penujah Village is also quite religious, the potential for their harvest is also large. However, due to their lack of knowledge about agricultural zakat which also results in a lack of public awareness in paying agricultural zakat. The main purpose of this study to determine and analyze the factors that influence community's understanding of the obligation to pay agricultural zakat and to find out how the impact of agricultural zakat on mustahik in Penujah village, Kedungbanteng District, Tegal Regency. The type of research used is field research with a qualitative approach. The data collection technique is through observation, interviews, and documentation. After the data is collected, then the validity of the data is tested by triangulation of sources and then analyzed using the inductive method. Based on the research that has been done, it can be concluded that: 1) the factors that influence community's understanding of agricultural zakat include knowledge factor, previous experience factors, economic factors, social factors, and information factors. From the five factors, the most influencing is the knowledge factors. The community only know what zakat is but does not know in detail how it is paid; 2) the impact of agricultural zakat on the welfare of mustahik can already be felt by mustahik but only to meet consumptive needs. It is hoped that later cash donations from agricultural zakat can become productive zakat so that they can be used as business capital by mustahik.*

Keywords: *agricultural zakat, community understanding, community welfare*

Abstrak: Desa Penujah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani. Keadaan masyarakat Desa Penujah juga cukup agamis, potensi hasil panen mereka juga besar. Namun, akibat kurangnya pengetahuan mereka tentang zakat pertanian berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian dan untuk mengetahui bagaimana dampak zakat pertanian terhadap *mustahik* di Desa Penujah,

Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan pengujian keabsahan data dengan triangulasi sumber dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya; 2) Dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan *mustahik* sudah bisa dirasakan *mustahik*, tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif. Diharapkan nantinya pemberian tunai dari zakat pertanian bisa menjadi zakat produktif agar bisa dijadikan sebagai modal usaha oleh para *mustahik*.

Kata kunci: kesejahteraan masyarakat, pemahaman masyarakat, zakat pertanian

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh sebab itu, zakat dijadikan indikator kualitas keIslaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas muslim dengan muslim yang lain. Adapun perintah Allah SWT. untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki terdapat dalam Q.S. Al-Hadiid ayat 7 sebagai berikut:

أٰمِنُوٓا۟ بِاَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا۟ مِمَّا جَعَلَكُمْۙ مُّسْتَخْلَفِيْنَۙ فِيْهِۙۤ اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَاَنْفَقُوْا۟ لَهُمْۙ اَجْرًاۙ كَبِيْرًاۙ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Zakat di dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan kata dimaksudkan bahwa zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting (Qadir, 2001). Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, 29 di antaranya bergandengan dengan kata sholat (Taylor, 1964). Karena zakat adalah seutama-utamanya ibadah *maliyah* dan sholat adalah seutama-utamanya ibadah *badaniyah*.

Zakat merupakan sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, filosofi zakat dapat diartikan bahwa terdapat sebagian harta orang lain pada harta yang kita miliki sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu (Lapopo, 2012). Dalam ketentuannya, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf*. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum wajib dikeluarkan zakatnya (Hasan, 2006).

Pada dasarnya konsep zakat terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek zakat yang dapat dikembangkan dalam hal ini termasuk pada jenis barang, jenis profesi, persentase zakat, waktu pembayaran, dan lain-lain. Kewajiban membayar zakat itu sangat penting karena selain zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu. Apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa serta memberkahkan harta yang dimiliki.

Desa Penujah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani. Potensi yang dihasilkan dari sektor pertanian ini cukup besar sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di Desa Penujah. Mayoritas masyarakat di Desa Penujah beragama Islam. Setiap minggunya selalu diadakan kegiatan keagamaan, bahkan setiap akhir Ramadhan masyarakat setempat rutin membayar zakat fitrah. Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga yang bernama Bapak Supriyadi (2021) mengatakan bahwa :

“Masyarakat di lingkungan Desa Penujah cukup agamis. Hal ini dapat dilihat dari banyak musholla, masjid, dan majlis ta'lim, serta adanya kegiatan yasin dan tahlil dalam setiap minggunya. Serta ketika bulan Ramadhan akan berakhir, mereka juga rutin membayarkan zakat fitrah. Sedangkan, untuk zakat pertanian sendiri biasanya dibagikan setelah panen tetapi perhitungannya ditentukan oleh si pemberi.”

Dari wawancara tersebut dapat diperoleh informasi bahwa mereka tidak memahami tentang zakat pertanian, melainkan yang ada mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja dan juga tidak mengetahui jenis zakat lainnya yang memiliki hukum dan kewajiban yang sama bagi orang yang telah memenuhi batas kewajiban membayar zakat.

Pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan dari rukun Islam lainnya. Alasannya, bisa saja hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam, di antaranya pemahaman dan pengetahuan syariat berzakat belum komprehensif serta kurangnya nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam hal ini, pelaksanaan zakat pertanian di Desa Penujah belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang menghasilkan panen melebihi *nishab* karena pada realitanya masyarakat memberikan hasil panennya hanya menurut pendapat mereka sendiri.

Faktor-faktor tersebut memberikan asumsi bahwa pemahaman mereka dalam berzakat belum dilaksanakan dengan baik sehingga keserasian pemahaman dan pelaksanaan dalam membayar zakat belum bisa terwujud sesuai dengan syariat. Menurut wawancara dengan masyarakat Desa Penujah, diperoleh informasi bahwa mereka tidak tahu tentang zakat pertanian, tetapi mengeluarkan hartanya dalam bentuk lain, misalnya memberikan sedekah kepada anak-anak yatim tiap setelah panen (Talan, 2021); memberikan sebagian hasil panen ke tetangganya yang kurang mampu (Rohayah, 2021); atau membagikan panennya kepada kerabat terdekat (Nedah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden di atas, ditemukan fakta bahwa pemahaman masyarakat tentang adanya zakat pertanian masih kurang. Masyarakat menganggap bahwa hasil dari panen bukan kewajiban yang harus mereka keluarkan setiap panen. Mereka hanya membagikan sedikit hasil panen untuk beberapa tetangga yang tidak mampu dan mereka menganggap juga sedikit dari yang mereka keluarkan adalah sedekah.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kebutuhan di mana seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan negara baik kebutuhan material maupun kebahagiaan dunia akhirat sehingga mereka terbebas dari kemiskinan. Adapun tujuannya, yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik sandang papan kesehatan maupun relasi-relasi sosial dengan lingkungannya.

TINJAUAN LITERATUR

A. Pemahaman

1. Definisi Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya: (1) pengertian; pengetahuan yang banyak; (2) aliran, pandangan; (3) pendapat, pikiran; (4) mengerti (akan), tahu benar (akan); (5) mengerti benar (akan). Sedangkan, apabila mendapat imbuhan *me-i* menjadi “memahami”, berarti; (1) mengetahui benar; (2) pembuatan; (3) cara memahami atau memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (KBBI, 1998). Sehingga, dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori dan melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan, atau akibat sesuatu (Nasution, 1997). Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berfikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

2. Definisi Pemahaman menurut para Ahli

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. W.S. Wingkel mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom membagi ke dalam 3(tiga) kategori, yaitu termasuk salah satunya adalah bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, peneraan, analisis, sintesis, dan evaluasi (Raharjo, 2013).

Purwanto (1997) mengemukakan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak hanya hafal secara

verbalitas, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Poesprodjo mengatakan bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi tahu dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

Pendapat lain mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi (Sudjono, 1996).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain itu, pemahaman dapat dikatakan bahwa kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Suatu pemahaman masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator seseorang dinyatakan paham akan suatu hal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu” (Ali, 2009). Pengetahuan dapat diperoleh diri sendiri dan juga bisa dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar (Gulo, 2004).

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, di antaranya adalah bertanya kepada orang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu) (Ali, 2009). Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Kotler (2005) bahwasanya semakin baik pengetahuan yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang.

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam hal ini, pengetahuan terkait tentang zakat pertanian dimana masyarakat dapat dikatakan paham tentang zakat pertanian.

b. Pengalaman Terdahulu

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Menurut Kotler (2005), pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran (Shaleh & Wahab, 2004). Hal ini dimaksudkan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari teori maupun praktek, maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang zakat pertanian. Hal itu sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat pertanian dapat mempengaruhi pemahaman.

c. Faktor Ekonomi

Menurut Atmojo (2007), secara tidak langsung pekerjaan ikut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial budaya, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses

pertukaran informasi dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat.

Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang. Jadi, secara tidak langsung, pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.

d. Faktor Sosial

Menurut Kotler, setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Sekelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut (Irwanto, 2015).

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary dalam Irwanto (2015), mengemukakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sering kali diartikan, yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan merupakan

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumahtangga serta masyarakat (Rosni, 2017).

Sodiq (2015) mengemukakan bahwa kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual. Orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, melindungi dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya (Sodiq, 2015).

Seperti yang dikemukakan oleh Khumairoh (2018) bahwa kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebagai salah satu kondisi dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan air minum yang bersih, pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Khumairoh (2018) juga menambahkan bahwa konsep kesejahteraan adalah terpenuhinya tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayahal-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, akan tetapi juga dalam hal rohaniyah.

Kesejahteraan sosial dijelaskan dalam UU No.39 Tahun 2012 bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan yang harus diwujudkan oleh warga negara dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar mendapatkan hidup yang layak mampu dalam mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat di pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jadi, dalam garis besarnya, kesejahteraan masyarakat adalah suatu kebutuhan dimana seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan negara baik itu kebutuhan material dan non-material maupun kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga mereka terbebas dari kemiskinan.

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Rohman mengemukakan bahwa setiap manusia mengharapkan kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya;
- 2) Untuk mencapai penyesuaian yang baik, khususnya dengan masyarakat lingkungannya, yakni misalnya dengan meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:
 - a. Pemeliharaan sistem
Pemeliharaan sistem dan menjaga keseimbangan dan kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat;
 - b. Pengawasan sistem
Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Fadlan mengemukakan bahwa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan, yaitu Allah SWT.
Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak

pada aspek materi telah terpenuhi, tidak menjamin bahwa pemiliknya akan merasakan kebahagiaan. Kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah, namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang. Bahkan, tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya, padahal seluruh materinya sudah terpenuhi. Karena itulah, ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam ibadahnya secara ikhlas yang merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

2. Hilangnya rasa lapar

Salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi tercapainya kekayaan yang maksimal. Terlebih lagi, jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

3. Hilangnya rasa takut

Merupakan representasi demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, dan kejahatan banyak terjadi di tengah masyarakat, masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian hidup atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan (Fadlan, 2019). Khumairoh (2018) juga menambahkan, bahwa masyarakat bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga memperoleh serta meningkatkan kesejahteraan hidup.

Banyak indikator dan informasi yang perlu digunakan untuk menunjukkan taraf kesejahteraan dan taraf hidup yang dicapai suatu kehidupan masyarakat. Informasi seperti representasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka, dan kepemilikan harta-harta lainnya, merupakan petunjuk penting untuk melihat taraf kemakmuran yang telah tercapai. Kadang, ada beberapa informasi yang sering diabaikan dalam menentukan taraf kemakmurann atau kesejahteraan masyarakat. Padahal, hal tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai

indikator. Ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

- a. Umur penduduk;
- b. Distribusi pendapatan masyarakat;
- c. Pola pengeluaran masyarakat;
- d. Komposisi pendapatan nasional;
- e. Jumlah masa lapangan (*leisure*) yang dinikmati masyarakat;
- f. Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran (Khumairoh, 2018).

Agama Islam sangat tidak merelakan umatnya hidup pada tingkat kehidupan yang kekurangan atau rendah. Tingkatan kelayakan yang dapat dicapai adalah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

- a. Jumlah makanan yang cukup;
- b. Jumlah air yang cukup;
- c. Terpenuhinya pakaian yang layak;
- d. Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:
 - Ketentraman tempat tinggal;
 - Unsur keluasan rumah;
 - Unsur perlindungan dari bahaya alam, seperti: panas, angin kencang, hujan, dan lainnya;
 - Unsur kemandirian.
- e. Sejumlah harta yang bisa ditabung;
- f. Sejumlah harta yang dapat membantu dalam mencari ilmu;
- g. Sejumlah harta yang bisa untuk berobat jika sakit;
- h. Kelebihan harta yang ditabung untuk keperluan ibadah haji.

Berdasarkan beberapa indikator, kesejahteraan yang sangat utama ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin mudah bagi seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan untuk barang mewah. Namun, pendapatan bukanlah satu-satunya menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan masyarakat yang dirasakan satu orang

dengan yang lainnya berbeda dan banyak indikator lain yang bisa menentukan kesejahteraan masyarakat.

4. **Hubungan Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Khumairoh (2018) mengemukakan bahwa perintah zakat pada dasarnya merupakan upaya agar harta kekayaan bisa terdistribusikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan pada kalangan orang kaya saja. Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila zakat pertanian dikonsumsi sebagai kegiatan produktif.

Dampak zakat bagi *muzakki* adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat bisa mendidik umat untuk belajar berinfak dan memberi. Zakat dipahami sebagai ketetapan yang disyariatkan Allah SWT. karena banyak mengandung kebaikan masyarakat. Sedangkan, dampak bagi *mustahik* adalah zakat bisa memenuhi kebutuhan *mustahik*. Zakat bisa menghilangkan sifat dengki dan benci pada *mustahik*.

Pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat sangatlah banyak, di antaranya:

- a. Zakat adalah hukum pertama yang bisa menjamin hak sosial secara menyeluruh;
- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat;
- c. Zakat memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin;
- d. Zakat berperan besar dalam menghapus mereka yang sering meminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama.

Adapun zakat jika dilihat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas di kalangan masyarakat Islam;
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;

- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin akan timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana lainnya;
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan sebagai bentuk kekerasan dalam masyarakat;
- e. Menyediakan suatu yang praktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana.

Kalimah mengemukakan bahwa dalam Islam, zakat memang tidak diragukan lagi perannya bagi ekonomi suatu negara. Maka dari itu, pengelolaan urusan zakat harus dikelola secara organisatoris, tidak dibayarkan sendiri-sendiri oleh para *muzakki* kepada *mustahik*.

Zakat alangkah baiknya dipungut oleh petugas organisasi zakat yang telah ditunjuk oleh negara dalam mengatasi kemiskinan umat dan agar masyarakat bisa sejahtera. Salah satu sektor yang masuk ke dalam potensi zakat untuk kesejahteraan umat adalah sektor pertanian yang merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Sektor pertanian hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir keseluruhannya diusahakan oleh masyarakat baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.

Jadi, adapun hubungan zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu jika zakat pertanian setiap panen dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penujah, maka kehidupan masyarakat akan memenuhi taraf sejahtera disebabkan masyarakat rata-rata adalah seorang petani dan hasil pertaniannya banyak. Kemudian, jika kesadaran *muzakki* dalam menunaikan zakat, pengelolaan dan pendistribusian amil secara adil dan cara *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa diatur dan dipergunakan dengan baik, maka zakat pertanian bisa mendorong mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

A. Zakat

1. Pengertian Zakat Pertanian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Dari segi Bahasa, zakat (*Lughawi*) dapat berarti *an-nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyatuttathir* (mensucikan). Adapun dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat pertanian adalah salah satu bentuk zakat maal yang objeknya berupa tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian dan sebagainya (Magfira & Logawali, 2017).

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

a. Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. memerintahkan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. Al-An’am: 141).

b. Dalam As-Sunnah

Menurut Zuhdi (1994), beberapa hadist terkait zakat, tanaman, dan ternak, yaitu:

عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس او سق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواقي صدقة (رواه المسلم)

Artinya: “*dari Abi Sa’id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang lia uqiah”* (H.R. Muslim).

Kemudian, menurut Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah dalam Sunan Tirmidzi, hadist lain yang berkaitan dengan zakat dan tanaman, yaitu:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما سقت السماء والعيون العشر و فيما سقى بالنضح نصف العشر (رواه الترمذي)

Artinya: “*Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW: tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10% dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%”* (H.R. Tirmidzi).

Berdasarkan dua hadist di atas, maka terlihatlah bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, bahkan telah dirumuskan zakat tanaman yang diairi dengan air hujan 10% dan tanaman yang diairi dengan irigasi 5%.

3. Syarat Zakat Pertanian

Terdapat beberapa syarat yang umum dalam zakat pertanian (Al-Zuhaili, 2005), di antaranya:

- a. Islam;
- b. *Baligh* dan berakal. Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat pada anak kecil dan orang gila;

- c. Kepemilikan penuh. Maksudnya, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai *nishab*;
- d. Sudah mencapai *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Adapun syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah (Muin, 2020):
 - a. Berupa biji-bijian dan buah. Dalilnya adalah hadis yang artinya “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wassaq*”;
 - b. Perhitungan atas biji dan buah yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (di-“kilogram”kan);
 - c. Biji dan buah yang ditanam bisa disimpan (bukan diawetkan);
 - d. Telah mencapai *nishab*, yaitu minimal 5 *wassaq* (653 kg) berat bersihnya (kering dan bersih);
 - e. Pada saat panen, tanaman tersebut sah menjadi pemilliknya. Buah-buahan atau tanaman yang wajib dizakati, seperti: padi, gandum, buah-buahan, dan tanaman lainnya, misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen (Suharto, 2004).

4. *Nishab* Zakat Pertanian

Zakat wajib dikeluarkan jika telah mencapai *nishab*. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saw., *nishab* dari zakat pertanian adalah 5 *wassaq*. Perhitungan 5 *wassaq* diukur dengan 750 kg padi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila hasil pertanian telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah perhitungan 5 *wassaq* = 750kg beras.

$$1 \text{ wassaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wassaq} (5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}')$$

$$1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$$

$$5 \text{ wassaq} (4 \times 300 = 1.200 \text{ mud})$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika hasil panen telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka hasil pertanian tersebut sudah terkena kewajiban zakat.

5. Kadar Zakat Hasil Pertanian

Tanaman yang dialiri dengan air hujan atau air sungai tanpa mengeluarkan biaya dari pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Dan jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5% (Tuasikal, 2020).

6. Pihak yang terkait dengan Zakat

a. *Muzakki*

Muzakki adalah orang wajib membayar zakat. Syarat dari *muzakki* meliputi: muslim, *baligh*, merdeka, berakal, mempunyai kepemilikan yang sempurna, dan mencapai *nishab*.

b. *Mustahik*

Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Al-Qur'an telah menerangkan kepada siapa saja zakat diberikan. Oleh sebab itu, *muzakki* tidak diperbolehkan membagikannya sesuai kehendak sendiri.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat tercantum dalam Q.S. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤْمِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana “ (Q.S. At-Taubah: 60).

1) **Fakir**

Fakir adalah orang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

2) **Miskin**

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

3) **Amil**

Amil adalah orang-orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugas amil, meliputi: penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini berhak menerima zakat walaupun mereka seorang yang kaya.

4) **Mualaf**

Orang-orang yang termasuk *mualaf* adalah :

- a. Orang yang baru masuk Islam yang imannya belum teguh;
- b. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam;
- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kaum kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya;
- d. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

5) **Riqab**

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekedar untuk menebus dirinya.

6) **Gharim**

Gharim ada tiga macam, yaitu:

- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih;

- b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat;
- c. Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut.

7) *Fiisabilillah*

Fiisabilillah adalah orang berperang di jalan Allah. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini, karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, tetapi juga untuk seluruh kaum muslimin.

8) *Ibnusabil*

Ibnusabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya (Yasin, 2011).

7. Hikmah dan Tujuan Zakat

Banyak sekali hikmah dan tujuan yang terkandung dalam diwajibkannya membayar zakat, di antaranya:

- a. Terwujudnya jalinan kasih sikap tolong menolong terhadap kaum lemah ekonomi dan upaya penguatan ibadah dengan cara memenuhi kebutuhan materi yang dibutuhkan tubuh menjadi mampu melakukan perintah Allah SWT.;
- b. Zakat dapat membersihkan jiwa *muzakki* dari kotoran yang menempel bersama harta;
- c. Sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan nikmat kekayaan kepada orang-orang kaya dan mengaruniakan berbagai kelebihan materi yang dapat memenuhi segala hajat mereka sehingga orang-orang kaya itu menikmatinya;
- d. Zakat berfungsi sebagai penahan dan penghancur sifat kikir (Abbas, 2017).

Tujuan zakat, antara lain:

- a. Zakat dan tanggung jawab sosial;

Zakat yang dilakukan dengan benar, selain mengikis habis sifat egois orang yang memiliki harta dengan berfoya-foya.

b. Zakat dan tantangan ekonomi

Dalam hal ini, zakat merangsang pemilik harta untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari mereka karena Islam memang melarang untuk menumpuknya. Zakat juga dapat meminimalisir masalah ekonomi bahkan dapat ditanggulangi melalui pembinaan zakat yang profesional.

c. Zakat dan tegaknya kepribadian umat

Zakat memberikan kekuatan rohani dan penguat bagi kepribadian umat (Abbas, 2017).

8. Pendayagunaan Zakat

Pengumpulan zakat menjadi instrumen penting dalam perekonomian modern. Jika pengumpulan dan pengelolaan dilakukan dengan benar, maka akan menjadi penopang perekonomian rakyat. Untuk mengoptimalkan kinerja yang profesionalitas, dalam rangka mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, badan amil zakat bisa bekerja sama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan agar *muzakki* dapat dengan mudah berzakat.

Selain dilakukan pengawasan di bagian internal lembaga, pihak badan amil zakat juga memerlukan pengawasan dari pihak eksternal baik pengumpulan maupun pendistribusian zakatnya sehingga menjadikan lembaga tersebut lebih terbuka dan mudah diakses seluruh pihak. Adapun beberapa sumber dan objek yang potensial dari sektor-sektor ekonomi modern, antara lain:

- a. Zakat profesi;
- b. Zakat perusahaan;
- c. Zakat surat-surat berharga;
- d. Zakat perdagangan mata uang;
- e. Zakat investasi;
- f. Zakat asuransi *takafful* (Rosadi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan secara khusus untuk menemukan apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data deskriptif ini tidak menggunakan statistik, melainkan melalui pengumpulan data, analisis yang kemudian diinterpretasikan dan biasanya penelitian kualitatif berhubungan dengan masalah sosial (Anggio & Setiawan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Desa Penujah terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian

Zakat pertanian sebenarnya sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Namun, di zaman millennial ini, zakat pertanian masih asing di telinga masyarakat daerah pelosok atau bahkan pedesaan. Salah satu contohnya adalah di Desa Penujah.

Menurut data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dipengaruhi banyak faktor, yaitu: faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi. Dari beberapa faktor tersebut, sangat penting untuk mengetahui faktor dominan masyarakat dalam berzakat.

a. Faktor Pengetahuan

Berdasarkan teori, Kotler mengemukakan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang (Kotler & Keller, 2008). Dilihat dari fakta lapangannya, masyarakat Desa Penujah sebagian sudah mengetahui tentang zakat pertanian. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari tokoh masyarakat maupun amil zakat setempat, menjadikan masih ada sebagian masyarakat yang tidak tahu kadar zakat pertanian dan bagaimana penghitungannya.

b. Faktor pengalaman terdahulu

Berdasarkan teori, Kotler (2005) mengatakan bahwa pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

Dilihat dari fakta lapangannya bahwa dari hasil panen yang didapat masyarakat Desa Penujah sering mendapatkan hasil panen yang melebihi *nishab*. Namun, karena terbatasnya pengetahuan tentang zakat pertanian menjadikan mereka tidak tahu kadar yang harus dizakatkan.

c. Faktor Ekonomi

Berdasarkan teori, Atmojo (2007) mengatakan bahwa secara tidak langsung pekerjaan ikut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Dilihat dari fakta lapangan, sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan juga pedagang. Namun, karena kurangnya pemberian pengetahuan dari amil zakat setempat, menjadikan masyarakatnya kurang paham tentang zakat pertanian.

d. Faktor sosial

Berdasarkan teori, Lenin mengatakan bahwa kelas sosial diasumsikan sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu di masyarakat (Suseno, 2010). Dilihat dari fakta lapangannya, kelas sosial di Desa Penujah banyak terdapat ulama dan di desa tersebut sering mengadakan acara keagamaan setiap minggunya. Namun, karena kurangnya pemberian materi zakat pertanian terhadap masyarakat dari ulama setempat, menjadikan sebagian masyarakat di Desa Penujah tidak tahu tentang kewajiban membayar zakat pertanian.

e. Faktor informasi

Berdasarkan teori, Wied Hary mengemukakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya: televisi, radio atau surat kabar, maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang (Suseno, 2010).

Dilihat dari fakta lapangannya, masyarakat Desa Penujah bisa mendapatkan informasi tentang zakat pertanian melalui media sosial karena sudah banyak ulama yang membahas seputar kajian zakat pertanian. Namun, karena masyarakatnya sendiri tidak bisa memanfaatkan media sosial tersebut dengan baik, menjadikan sebagian masyarakatnya juga masih ada yang tidak tahu tentang kewajiban membayar zakat pertanian.

B. Dampak Zakat Pertanian terhadap Kesejahteraan *Mustahik* di Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupten Tegal

Zakat sangat berperan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera. Dengan zakat, hubungan manusia dengan yang lainnya menjadi lebih rukun, damai, dan pada akhirnya dapat menciptakan keadaan yang tentram lahir dan bathin. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang dapat membersihkan diri dari sifat bakhil, menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta, menentramkan perasaan *mustahik* karena kepeduliannya terhadap sesama menumbuhkan kekayaan hati, serta mensucikan harta *muzakki* dan menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Zakat bagi *mustahik* juga dapat menolong, membina mereka terutama bagi fakir dan miskin ke arah yang lebih baik dan sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak serta dapat memperkecil kehidupan dari penderitaan.

Menurut Fadlan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat terpenuhinya kesejahteraan, yaitu ketergantungannya terhadap Allah SWT., hilangnya rasa lapar, dan hilangnya rasa takut (Fadlan, 2017). Dari sisi ketergantungannya terhadap Allah SWT, dari wawancara yang telah disebutkan di atas, *mustahik* yang mendapatkan dana zakat *mustahik* menjadi lebih ikhlas dalam beribadah karena mereka sedikit merasa tenang karena terbantu kebutuhan jasmaninya dari dana zakat yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berkaitan dengan sisi hilangnya rasa lapar, para *mustahik* menyampaikan bahwa sebelum memperoleh dana zakat, mereka hanya bisa makan satu kali sehari. Namun, setelah mendapatkan dana zakat, *mustahik* bisa mencukupi kebutuhan pangannya menjadi tiga kali sehari. Dari sisi hilangnya rasa takut, dilihat dari data wawancara yang telah disebutkan di atas, diuraikan bahwa kehidupan *mustahik* setelah mendapatkan dana zakat menjadi lebih tenang dan damai walaupun dana yang diberikan hanya sedikit dan hanya dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan konsumtif saja.

Berdasarkan dari data wawancara lapangan yang dilakukan kepada para *mustahik* di Desa Penujah, mereka sedikit terbantu dengan adanya dana zakat pertanian yang diberikan kepada mereka, tetapi hanya sebatas mencukupi kebutuhan konsumtif saja. Banyak juga *mustahik* yang menginginkan dana zakat tersebut agar bisa dijadikan modal usaha dan bisa diproduktifkan. Namun, hal tersebut bisa terealisasikan karena penyalurannya yang dilakukan langsung setiap kali panen diberikan kepada *mustahik*.

Karena kurangnya pengetahuan amil zakat, membuat dana zakat tidak bisa dijadikan zakat produktif seperti ketika *muzakki* memberikan hasil panen kepada amil zakat dan amil zakat langsung memberikan langsung kepada *mustahik* tanpa mengumpulkannya. Oleh karena itu, zakatnya tidak bisa dijadikan modal usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya.
2. Pemberian zakat pertanian di Desa Penujah sudah sedikit membantu kebutuhan dan menghilangkan rasa lapar *mustahik* setiap harinya. *Mustahik* juga berharap agar nantinya pemberian zakat bisa menjadi zakat produktif supaya bisa dijadikan sebagai modal usaha.

REFERENSI

- Afifah, D. (2014). Upaya masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia).
- Al-Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*, Cet II: Beirut, Libanon: *Muassasah Al-Risalah*, 1993. Diterjemahkan oleh tim (Salman Harun, Didin Hafifuddin) dengan Judul *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Juz I Cet 3; Bogor, PT: Pustaka Lentera Anter Nusa.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Al-Zuhayli. (2011). *Wahbah Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa Asilatuh*, (Jilid III t.th). Jakarta: Gema Insani.
- Amin, M. S. (2003). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Asy Syams, N. (2020). Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme zakat fitrah secara merata dalam prspektif hukum Islam. (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, Indonesia).
- Atmojo, N. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Cet.2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- [Depdikbud] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Press.
- Gulo, W. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hadi, P. S. (1995). *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2011). *Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia*. Al-Infaq.
- Hasan, A. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa.
- Hasan, A. (2006). *Zakat dan Infaq - Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [IBK] Institute Bankir Indonesia. Tim Pengembangan Perbankan Syariah. (2001). *Bank Syariah: Konsep dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Irawan, A., Yahanan, & Muhammad E. (2019). Pemahaman masyarakat dalam pembayaran kelapa sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Al-Amwal*, 8(1).
- Irwanto, S. (2015). Analisis minimnya tingkat pemahaman masyarakat Kampung Welireng terhadap produk-produk perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan bank syariah. (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia).
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Muliati. (2019). Persepsi masyarakat terhadap kesadaran muzakki dalam membayar Zakat di Kabupaten Pinrang Pare-Pare. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1).
- Mufaini, M. A. (2006). *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2000). *"Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Pers.
- Mursyidi. (2003). *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Qadir, A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramdhani, F. (2019). Analisis pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. (Skripsi, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia).

- Sagita, T. (2019). Persepsi masyarakat Simpang Tiga RT07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap zakat perkebunan kopi. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, Indonesia).
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Shaleh, A. R. & Muhib A. W. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, U. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinter Pertasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School.
- Syahrir, S. (2017). Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maitenggae Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia).
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Syekh Al Islam Ibnu Taimiyah. (1983). *Majmu Al Fatwa*. Beirut: Dar al-fikr.
- Taylor, J. B. (1964). The Quranic doctrine of zakat. (Magister Thesis, Montreal Mc. Gill University, Quebec, Canada).
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yasin, A. H. (2012). *Panduan Zakat Praktis*. Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa.
- Zuhdi, M. (1994). *Masail Fiqhiyah: Kapitan Selektu Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.